



PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN TINJUAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Raudatun Nisa¹, Muhammad Anshari², Nor Nazla³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: raudatunnisa1010@gmail.com¹, muhammdanshariac@gmail.com², nazlanor544@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

This study aims to analyze infidelity in marriage as a contributing factor to divorce from the perspective of Indonesian positive law, as well as to examine its position in the practice of religious courts. The method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach, conducted through the examination of statutory regulations, scientific literature, and relevant court decisions. The findings indicate that infidelity does not occur spontaneously, but is influenced by various factors such as poor communication, emotional dissatisfaction, economic pressure, and the involvement of third parties. Within the framework of positive law, infidelity is not explicitly regulated as a ground for divorce in Law Number 1 of 1974 on Marriage and its implementing regulations. Consequently, in judicial practice, infidelity is often construed as part of continuous disputes and conflicts between spouses. This condition reflects a gap between legal norms and social realities. The role of judges becomes crucial in interpreting and linking the facts of infidelity to legally recognized grounds for divorce through comprehensive evidentiary assessment. Therefore, it is necessary to strengthen legal norms by explicitly accommodating infidelity as a ground for divorce in order to ensure legal certainty, consistency in judicial decisions, and substantive justice for the parties involved.

Keywords: Infidelity, Divorce, Positive Law, Religious Courts, Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perselingkuhan dalam rumah tangga sebagai faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta menelaah bagaimana kedudukannya dalam praktik peradilan agama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya komunikasi, ketidakpuasan emosional, tekanan ekonomi, serta keterlibatan pihak ketiga. Dalam kerangka hukum positif, perselingkuhan belum diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, dalam praktik peradilan, perselingkuhan sering dikonstruksikan sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan mengaitkan fakta perselingkuhan dengan alasan hukum perceraian melalui pembuktian yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum yang secara eksplisit mengakomodasi perselingkuhan sebagai alasan perceraian guna menciptakan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan keadilan substantif bagi para pihak.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Perceraian, Hukum Positif, Peradilan Agama, Kepastian Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk akibat perselingkuhan menjadi perhatian serius dari sisi hukum keluarga, sosial, dan juga psikologis masyarakat¹. Berdasarkan survei JustDating, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia dalam tingkat perselingkuhan dengan angka 40% yang banyak terjadi pada usia 30-39 sebesar 32%². Menurut Ami Rokach dan Chan, perselingkuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perselingkuhan emosional dan perselingkuhan seksual³. Perselingkuhan ini bisa terjadi karena emosional ketika salah satu pasangan tersebut memiliki perasaan atau ketertarikan dengan orang lain diluar hubungan pernikahan tersebut⁴. Perselingkuhan ini menjadi salah satu masalah serius dalam rumah tangga dan sering menyebabkan perceraian karena hadirnya orang ketiga. Penyebabnya beragam, seperti godaan dari orang lain, hubungan dengan mantan, atau kurang baiknya sikap pasangan. Karena itu, diperlukan komitmen dan kesetiaan yang kuat antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga⁵.

Beberapa penelitian menyebutkan telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu terjadinya perceraian, meskipun sebagiannya masih bersifat terpisah dan belum membentuk Gambaran yang jelas. Dan beberapa ada yang menyoroti faktor ekonomi, ketidaksiapan mental, ketidakpuasan emosional serta perselingkuhan⁶. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 9 Tahun 1975, perselingkuhan tidak disebut secara khusus sebagai alasan perceraian. Dalam praktiknya, hakim biasanya

¹ Indah Puspita Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 58–66, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/view/782>.

² Sasha Indara Cendani dkk., *Studi Kualitatif Terkait Pengalaman Membangun Kembali Kepercayaan Dan Menyembuhkan Trauma Seorang Wanita Yang Menjadi Korban Perselingkuhan*, t.t.

³ Cendani dkk., *Studi Kualitatif Terkait Pengalaman Membangun Kembali Kepercayaan Dan Menyembuhkan Trauma Seorang Wanita Yang Menjadi Korban Perselingkuhan*.

⁴ Rinanda Rizky Amalia Shaleha dan Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

⁵ Rendi Yusuf dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 87–97, <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2124>.

⁶ Lukman Prambudi, "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4054.

memasukkannya sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Proses perceraian tetap harus diajukan melalui pengadilan agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku ⁷. Dalam berbagai literatur, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan perselingkuhan sebagai penyebab perceraian. Perselingkuhan dipandang sebagai salah satu faktor utama penyebab perceraian karena merusak dan memicu konflik dalam rumah tangga. Penelitian Kurnia Muhajarah juga menyebutkan bahwa perselingkuhan sering menjadi pemicu berakhirnya hubungan suami istri ⁸. Perselingkuhan termasuk penyebab yang bisa masuk sebagai alasan perceraian ⁹.

Berdasarkan kekurangan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Secara khusus tulisan ini memiliki tiga tujuan yaitu, Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga yang kemudian bisa memicu terjadinya perceraian ¹⁰. Kedua, untuk mengkaji peraturan mengenai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum positif oleh hakim dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan di pengadilan agama ¹¹.

Berdasarkan tujuan tersebut, tulisan ini didasarkan pada beberapa dugaan atau argumen awal. Pertama, perselingkuhan dalam rumah tangga tersebut tidak terjadi begitu saja, tetapi bisa karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi, ketidakpuasan emosional, masalah ekonomi, dan juga adanya pihak ketiga yang ikut terlibat dalam rumah tangga yang akhirnya memicu pada perceraian ¹². Kedua, meskipun hukum

⁷ Afgan Nugraha dkk., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68, <https://jpabdinas.idjournal.eu/index.php/kalabbirang/article/view/30>.

⁸ Styia Wiwik Lestari, "Strategi Istri Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasca Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang" (Skripsi, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022).

⁹ Melkat Wulandari, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Narasi Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Faktor Keturunan Pada Podcast Gritte Agatha" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026).

¹⁰ Nugraha dkk., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," 2020.

¹¹ Syaiful Bahri, *Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang*, 14, no. 1 (2025).

¹² Bahri, *Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang*.

posistif di indonesia telah mengatur mengenai alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi perselingkuhan tidak disebutkan secara tegas sebagai alasan perceraian¹³. Dan ketiga, dalam praktik peradilan agama, perselingkuhan tetap dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dengan mengaitkan pada alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.¹⁴

TINJAUAN LITERATUR

Perselingkuhan merupakan bentuk hubungan yang dijalin oleh salah satu pihak dalam pernikahan dengan individu lain yang bukan pasangan sahnya. Ini juga menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keterlibatan emosional, yang berarti bahwa hubungan ini melibatkan ikatan perasaan antara pelaku dan orang ketiga di luar ikatan pernikahan yang sah¹⁵. Perselingkuhan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan fisik atau aktivitas seksual, tetapi juga dapat berupa kedekatan emosional dengan pihak lain di luar pasangan. Hal ini ditandai dengan adanya perhatian yang berlebihan, komunikasi yang intens, serta keterlibatan perasaan dan pikiran terhadap orang tersebut. Kondisi demikian pada akhirnya berpotensi mengganggu bahkan merusak keharmonisan serta keutuhan dalam rumah tangga¹⁶.

Dalam konteks penelitian jurnal Tuafik dan Ahmad, Faktor perselingkuhan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional yang melampaui batas komitmen pasangan. Bentuknya dapat berupa hubungan tersembunyi, komunikasi intim yang dirahasiakan, hingga fantasi romantis terhadap pihak lain. Perbedaan kecenderungan juga terlihat antara laki-laki dan perempuan,

¹³ Afgan Nugraha dkk., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.

¹⁴ Nurhalisa, "Pemanfaatan Pasca Perceraian Pada Istri Korban Perselingkuhan," Halaman 17 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

¹⁵ Nurhalisa, "Pemanfaatan Pasca Perceraian Pada Istri Korban Perselingkuhan."

¹⁶ Taufik Hidayat dan Ahmad Supiannor, "Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025).

di mana laki-laki lebih sering terdorong oleh aspek fisik atau seksual, sedangkan perempuan cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Watkins dan Boon yang menekankan adanya perbedaan motivasi berdasarkan gender. Selain itu, faktor ekonomi turut berperan dalam praktik poligami. Individu dengan kondisi finansial yang stabil, khususnya dari kalangan menengah ke atas, dinilai lebih mampu menjalankan tanggung jawab terhadap lebih dari satu pasangan. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama bagi kelompok menengah ke bawah dalam mewujudkan praktik tersebut secara layak dan berkelanjutan ¹⁷.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, sedangkan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, perceraian mencerminkan berakhirnya hubungan suami istri yang berdampak pada runtuhnya keluarga. Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian harus melalui pengadilan setelah upaya mediasi gagal, sebagai bentuk peran negara menjaga keadilan dan kepastian hukum. Ahli seperti Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih menilai hal ini sebagai perlindungan bagi pihak rentan. Salah satu penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan, yang sering menjadi dasar gugatan istri di Pengadilan Agama. Dalam kasus yang dikaji, gugatan diperkuat bukti sah dan tidak dibantah tergugat, sehingga hakim mengabulkan perceraian. Perselingkuhan tersebut memicu konflik, merusak keharmonisan, serta diikuti perubahan perilaku suami yang merugikan istri¹⁸.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif-analitis guna mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur perselingkuhan sebagai salah satu faktor penyebab perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya

¹⁷ Hidayat dan Supiannor, "Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Hukum Keluarga Islam."

¹⁸ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

memahami hubungan antara norma hukum tertulis dengan implementasinya dalam putusan pengadilan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang ada sekaligus menganalisis relevansi dan penerapannya. Fokus utama penelitian diarahkan pada hukum positif Indonesia yang mengatur perceraian, dengan penekanan pada posisi perselingkuhan dalam perkara perceraian. Adapun unit analisis penelitian mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian ¹⁹.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan sebagai sumber utama. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bertumpu pada kajian literatur dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas isu perselingkuhan, perceraian, dan dinamika keluarga. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum ²⁰.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber normatif dan sumber empiris tidak langsung. Sumber normatif diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dalam sistem hukum Indonesia, baik secara umum maupun dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, sumber empiris tidak langsung diperoleh dari hasil kajian berbagai penelitian sebelumnya, seperti jurnal ilmiah dan skripsi yang membahas perselingkuhan serta dampaknya terhadap perceraian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansi dengan fokus

¹⁹ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

²⁰ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian serta kedalaman pembahasannya mengenai faktor penyebab perselingkuhan, dampaknya terhadap rumah tangga, dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan ²¹.

Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Proses ini melibatkan kegiatan membaca secara teliti, mencatat informasi penting, serta mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tema tersebut mencakup konsep perselingkuhan, faktor penyebabnya, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta kedudukannya dalam hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menyusun data secara terstruktur sehingga memudahkan dalam proses analisis. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah ²². Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan data secara mendalam. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, menafsirkan makna yang terkandung dalam norma hukum, serta membandingkannya dengan hasil kajian dari berbagai literatur ilmiah. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kategorisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan tema, interpretasi untuk memahami makna yang terkandung, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjelaskan secara komprehensif bagaimana perselingkuhan diposisikan dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apakah perselingkuhan dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri dalam perceraian

²¹ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

²² Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

atau hanya sebagai faktor pendukung yang memperkuat terjadinya konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian ²³.

PEMBAHASAN

A. Faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga yang kemudian bisa memicu terjadinya perceraian

Perselingkuhan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul akibat berbagai masalah yang berlangsung dalam hubungan suami istri. Salah satu faktor utamanya adalah komunikasi yang kurang baik, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan berkurangnya kedekatan emosional. Selain itu, ketidakpuasan dalam hubungan, baik secara emosional maupun perhatian dari pasangan, juga dapat mendorong seseorang mencari kenyamanan di luar pernikahan. Tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga yang berkepanjangan turut memperburuk keadaan, karena dapat menimbulkan stres dan mengurangi keharmonisan keluarga. Dalam kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut, peluang hadirnya pihak ketiga menjadi lebih besar dan akhirnya dapat memicu terjadinya perselingkuhan ²⁴.

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh masalah sosial dan psikologis dalam rumah tangga. Faktor utama yang sering memicu terjadinya perselingkuhan ini yaitu kurangnya komunikasi, ketidakpuasan emosional, dan juga tekanan ekonomi yang menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis. Perselingkuhan ini dapat dipahami sebagai akibat dari keretakan hubungan yang telah terjadi sebelumnya, bukan semata-mata sebagai penyebab perceraian, oleh karena itu, pencegahan perceraian ini tidak cukup hanya melalui jalur hukum, tetapi juga perlu dilakukan

²³ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

²⁴ Nurhalisa, "Pemanfaatan Pasca Perceraian Pada Istri Korban Perselingkuhan."

dengan memperbaiki komunikasi, memenuhi kebutuhan emosional dan juga membangun kesiapan pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga ²⁵.

B. Peraturan mengenai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 belum secara tegas mengatur perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Ketentuan hukum lebih menekankan pada alasan seperti perzinahan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, hukuman pidana, serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan perselingkuhan sering menjadi faktor utama yang menyebabkan keretakan rumah tangga, oleh karena itu, hakim biasanya menempatkan perselingkuhan sebagai bukti yang memperkuat adanya konflik berkepanjangan antara suami dan istri, sehingga putusan perceraian sangat bergantung pada pembuktian dan pertimbangan hukum di persidangan ²⁶. Alasan Perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. .Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

²⁵ Sari dkk., "Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan."

²⁶ Hidayat dan Supiannor, "Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Hukum Keluarga Islam."

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga²⁷.

Dan dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga²⁸.

Dalam perspektif hukum keluarga, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengakui perselingkuhan sebagai alasan perceraian menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan konsistensi penegakan norma. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur alasan-alasan perceraian secara umum, praktik peradilan menunjukkan bahwa perselingkuhan justru sering menjadi

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-'ADALAH X*, no. 4 (2012).

faktor utama yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga, sebagaimana juga ditegaskan bahwa ketidaksetiaan merupakan salah satu penyebab dominan perceraian. Namun demikian, karena tidak dirumuskan secara tegas dalam norma hukum, perselingkuhan seringkali harus dikonstruksikan ke dalam kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,” yang menyebabkan penerapan hukum sangat bergantung pada interpretasi hakim²⁹.

C. Penerapan hukum positif oleh hakim dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan di pengadilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, perselingkuhan tidak ditempatkan sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta yang memperkuat adanya konflik dalam rumah tangga. Hakim menilai hubungan antara perselingkuhan dan keretakan perkawinan melalui alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian ini umumnya dikaitkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus huruf F pasal 19 No 9 Tahun 1975 hingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek kontekstual seperti hilangnya kepercayaan, terganggunya komunikasi, tekanan psikologis, serta tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Temuan ini menegaskan bahwa pembuktian faktual menjadi faktor utama dalam mengaitkan perselingkuhan dengan alasan hukum perceraian, sekaligus menunjukkan peran penting hakim dalam menilai hubungan sebab-akibat guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan kepentingan para pihak³⁰.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran kunci dalam mengaktualisasikan norma hukum kedalam putusan yang konkret dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan

²⁹ Nurhalisa, “Pemanfaatan Pasca Perceraian Pada Istri Korban Perselingkuhan.”

³⁰ Muhamad Fathul Mubin Bachmid, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian karena Peralihan Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

unsur formal, tetapi juga secara aktif menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan perselingkuhan dan keretakan rumah tangga. Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi faktual para pihak yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan hakim menjadi ruang integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Hal ini mengandung makna bahwa hukum tidak semata dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam menafsirkan dan mengkontekstualisasikan norma menjadi sangat penting guna menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan relevan secara sosial

³¹.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai persoalan yang berkembang dalam hubungan suami istri. Faktor seperti lemahnya komunikasi, ketidakpuasan emosional, serta tekanan ekonomi berkontribusi dalam menurunkan kualitas relasi dan memicu konflik yang berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, perselingkuhan lebih tepat dipahami sebagai indikator dari keretakan hubungan yang telah terjadi sebelumnya, bukan sebagai penyebab utama perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam menjaga komunikasi yang efektif, memenuhi kebutuhan emosional, serta menghadapi tekanan kehidupan secara bersama. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan strategi yang menyentuh aspek sosial, emosional, dan psikologis secara menyeluruh guna menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, bahwa perselingkuhan belum diatur secara tegas sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1

³¹ Bachmid, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian karena Peralihan Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024)."

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali apabila perselingkuhan tersebut dapat dibuktikan sebagai perbuatan zina. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan lebih sering dijadikan sebagai faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan menjadi dasar pembuktian adanya konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta-fakta persidangan untuk menentukan apakah perselingkuhan tersebut telah menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi. Sebagai Saran, penyelesaian perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan dapat diserahkan pada pertimbangan dan penerapan hukum oleh hakim dengan mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim dapat menggunakan perselingkuhan sebagai fakta yang memperkuat terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga putusan perceraian tetap memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Di sisi lain, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani antara norma hukum dengan kondisi nyata yang dihadapi para pihak dalam perkara perceraian. Hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat antara perselingkuhan dan keretakan rumah tangga melalui alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang harus adaptif terhadap dinamika kehidupan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dalam menafsirkan norma hukum agar mampu menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan relevan, sehingga dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-'ADALAH X*, no. 4 (2012).

- Bachmid, Muhamad Fathul Mubin. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian karena Peralihan Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Bahri, Syaiful. *Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang*. 14, no. 1 (2025).
- Cendani, Sasha Indara, Hardani Widhiastuti, dan Margaretha Maria Shinta Pratiwi. *Studi Kualitatif Terkait Pengalaman Membangun Kembali Kepercayaan Dan Menyembuhkan Trauma Seorang Wanita Yang Menjadi Korban Perselingkuhan*. t.t.
- Hidayat, Taufik, dan Ahmad Supiannor. “Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Hukum Keluarga Islam.” *Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025).
- Lestari, Styia Wiwik. “Strategi Istri Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasca Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” Skripsi, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68. <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/kalabbirang/article/view/30>.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.
- Nurhalisa. “Pemanfaatan Pasca Perceraian Pada Istri Korban Perselingkuhan.” Halaman 17. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prambudi, Lukman. “Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis.” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4054.
- Sari, Indah Puspita, Mutiara Hati, Namira Ramadhani, dan Shofia Riani. “Analisis Implikasi

- Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan.” *Jurnal Cendikia ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 58–66. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/view/782>.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih. “Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan.” *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Wulandari, Melkat. “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Narasi Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Faktor Keturunan Pada Podcast Gritte Agatha.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026.
- Yusuf, Rendi, Erlina B, dan Baharudin Baharudin. “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 87–97. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2124>.